Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
Nomor : 48 Tahun 2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul bidang perizinan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Inovasi Gampil

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)		
No	**Komponen**	**Uraian**
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Tim Pelayanan Perizinan Langsung DPMPTSP Kab. Bantul mendatangi lokasi-lokasi di luar DPMPTSP. 2. Pemohon mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan: a. *Copy* e-KTP b. *Copy* NPWP c. Alamat e-mail yang aktif d. Akta Pendirian Perusahaan apabila pemohon berbentuk Badan Usaha

2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	PROSEDUR PELAYANAN *SERVICES PROCEDURE* 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan pada petugas pendampingan. 2. Petugas pendampingan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. 3. Memberikan informasi mengakses di website: www.oss.go.id. 4. Pemohon mengakses OSS dengan menginput NIK, e-mail pribadi/perusahaan (untuk badan usaha) dan informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. 5. Memeriksa inbox atau spam pada e-mail 6. Melakukan aktivasi melalui akun OSS. 7. Melakukan login pada system OSS menggunakan user ID dan password serta menginput captcha yang muncul; 8. Mengisi data-data yang diperlukan (data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan) 9. Cetak NIB. 10. Penjelasan (*edukasi*) terkait dengan perizinan. 11. Isi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	**Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :** 1. Loket Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*. 2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. E-mail : dpmptsp@bantulkab.go.id 4. Telepon : (0274) 367867 5. Fax : (0274) 367866 6. Kotak saran/pengaduan. 7. Buku Pengaduan 8. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id 9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;.

8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Laptop; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Alat Tulis Kantor (ATK); dan 5. sarpras untuk presentasi
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (*help desk*) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (*back office*) 2. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan : minimal Pengatur, II/b
10.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Kepala Dinas 2. Dilakukan oleh atasan langsung; 3. Dilakukan oleh Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian.
11.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. 3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS *Gateway* dan Email.
13.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	1. CCTV; 2. Tabung Pemadam Kebakaran. 3. Tanda tangan digital 4. QR *Code* (tandatangan elektronik)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin; 2. Survei Kepuasan Masyarakat; 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
15.	Masa Berlaku	Selama masih melakukan usaha
16.	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Bantul
Pada Tanggal 27 Oktober 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Annihayah, M.Eng
NIP. 196902041993032004